

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DIGITAL DALAM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Andi Maysarah¹, Fandi Iskandar Sopang²

¹Fakultas Hukum, ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
Medan

Email: andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - Pemanfaatan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*) oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital, seperti *chatbot* layanan pelanggan, AI generatif untuk konten pemasaran, dan sistem rekomendasi produk, berlangsung di tengah kerangka hukum yang belum tuntas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewajiban hukum UMKM dalam pemanfaatan AI, menilai kecukupan perlindungan dan pemberdayaan hukum yang tersedia, serta merumuskan arah pengaturan yang proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memanfaatkan AI sekaligus berkedudukan sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penyelenggara agen elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tanpa diferensiasi kewajiban berdasarkan skala usaha. Sebaliknya, perlindungan atas inovasi berbasis AI belum pasti karena Undang-Undang Hak Cipta mengaitkan pencipta dengan manusia, sedangkan pengaturan khusus AI masih bertumpu pada surat edaran yang tidak mengikat dan lembaga pengawas perlindungan data pribadi belum berfungsi efektif. Ditinjau dari teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum, kerangka yang ada lebih menekankan perlindungan represif berupa sanksi daripada perlindungan preventif berupa pendampingan. Penelitian ini merekomendasikan kewajiban kepatuhan berjenjang menurut skala usaha dan tingkat risiko, panduan kepatuhan yang disederhanakan bagi usaha mikro dan kecil, kewajiban pelabelan konten AI, serta klinik hukum digital yang diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, UMKM Digital, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT - The use of artificial intelligence (AI) by digital micro, small, and medium enterprises (MSMEs), such as customer-service chatbots, generative AI for marketing content, and product recommendation systems, takes place within an incomplete legal framework. This study analyses the legal position and obligations of MSMEs that use AI, assesses the adequacy of the available legal protection and empowerment, and formulates a proportional regulatory direction. It employs normative legal research with statute, conceptual, and comparative approaches. The findings show that an MSME using AI simultaneously acts as a personal data controller under Law No. 27 of 2022, an operator of electronic agents under the Electronic Information and Transactions Law, and a business actor under Law No.

8 of 1999, with no differentiation of obligations by business scale. Conversely, protection of AI-based innovation remains uncertain because the Copyright Law links authorship to human beings, AI-specific regulation still rests on a non-binding ministerial circular, and the personal data protection authority is not yet effectively operating. Viewed through legal system theory and legal protection theory, the current framework emphasises repressive protection through sanctions over preventive protection through assistance. The study recommends tiered compliance obligations based on business scale and risk level, simplified compliance guidance for micro and small enterprises, mandatory labelling of AI-generated content, and digital legal clinics integrated into local government empowerment programmes.

Keywords: *Artificial Intelligence, Digital MSMEs, Personal Data Protection, Consumer Protection, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja terbesar maupun sebagai penyangga daya beli masyarakat di tingkat lokal. Posisi tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Amanat itu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Konstruksi normatif ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai fasilitator pasar, melainkan sebagai pihak yang berkewajiban memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM, termasuk dalam proses transformasi digital.

Memasuki fase ekonomi digital yang ditandai dengan meluasnya penggunaan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), perangkat berbasis AI kini tersedia secara masif dan berbiaya rendah bagi pelaku usaha kecil, mulai dari *chatbot* layanan pelanggan, AI generatif untuk produksi konten pemasaran, sistem

rekomendasi produk, hingga analitik prediktif sederhana untuk pengelolaan persediaan. Kajian manajemen menunjukkan bahwa nilai bisnis AI lahir dari kemampuan organisasi mengorkestrasi data, teknologi, dan keterampilan, bukan dari kepemilikan perangkat semata (Mikalef & Gupta, 2021), sementara kesiapan sumber daya masih menjadi hambatan utama transformasi digital UMKM di Indonesia (Kurniawati et al., 2021). Yang jarang disorot adalah bahwa pemanfaatan AI bukan aktivitas yang netral secara hukum. Setiap *chatbot* yang menjawab pertanyaan pelanggan, setiap deskripsi produk yang ditulis AI generatif, dan setiap rekomendasi yang disusun dari riwayat belanja konsumen melahirkan hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban bagi pelaku usaha.

Kerangka hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut belum tuntas. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang kecerdasan artifisial, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai belum memadai untuk menjawab persoalan tanggung jawab sistem otonom, diskriminasi algoritmik, dan perlindungan data (Ishak, 2025). Pengaturan yang secara khusus menyebut AI masih bertumpu pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang berkedudukan sebagai pedoman etik, sementara rancangan peraturan presiden tentang peta jalan dan etika kecerdasan artifisial belum ditetapkan hingga naskah ini disusun. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berlaku penuh sejak Oktober 2024 dan dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 16 Juli 2026, tetapi lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang diamanatkan undang-undang tersebut belum berfungsi efektif. UMKM dengan demikian didorong mengadopsi AI di tengah kerangka hukum yang timpang: kewajibannya sudah tegas, sedangkan perlindungan dan pendampingannya belum tersedia.

Kajian hukum mengenai AI di Indonesia sejauh ini cenderung berfokus pada kedudukan AI sebagai subjek hukum dan model pertanggungjawabannya (Amelia Azis et al., 2023), status hak cipta atas karya yang dihasilkan AI (Edrick Edwardina Effendy, 2026), atau kepastian hukum bagi pengendali data pribadi secara umum (Firdaus, 2024). Kajian yang membaca persoalan tersebut dari sudut pandang UMKM sebagai pengguna AI, yakni pihak yang sekaligus menjadi subjek

kewajiban dan objek pemberdayaan negara, masih terbatas. Celah inilah yang hendak diisi penelitian ini: menempatkan UMKM digital sebagai titik temu berbagai rezim hukum dan menguji apakah keseimbangan antara beban kepatuhan dan agenda pemberdayaan telah terwujud dalam hukum positif.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana kedudukan dan kewajiban hukum UMKM digital dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial?
- 2 Bagaimana kecukupan perlindungan dan pemberdayaan hukum yang tersedia bagi UMKM digital dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial, dan
- 3 Bagaimana arah pengaturan yang proporsional bagi pemanfaatan kecerdasan artifisial oleh UMKM digital?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian hukum bisnis dan hukum ekonomi digital, serta kontribusi praktis bagi pembentuk peraturan dan pemerintah daerah dalam merancang pengaturan dan program pendampingan hukum UMKM.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teori. Landasan pertama adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran sebelum suatu keputusan atau akibat hukum muncul, sedangkan perlindungan represif bekerja setelah pelanggaran terjadi melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks penelitian ini, pembedaan tersebut dipakai untuk menilai apakah hukum positif lebih banyak menyediakan pendampingan dan panduan agar UMKM mampu patuh, atau lebih banyak menyediakan sanksi ketika UMKM gagal patuh.

Landasan kedua adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memilah sistem hukum ke dalam unsur substansi, struktur, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Substansi hukum mencakup norma yang berlaku, struktur hukum mencakup kelembagaan yang membentuk, mengawasi, dan menegakkan norma, sedangkan budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat

terhadap hukum. Ketiga unsur ini dipakai untuk menilai pengaturan pemanfaatan AI oleh UMKM secara utuh, karena norma yang memadai tidak akan efektif tanpa lembaga yang bekerja dan pelaku usaha yang memahami kewajibannya.

Landasan ketiga adalah teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat yang mengarahkan perubahan secara teratur (Kusumaatmadja, 2002). Teori ini relevan karena transformasi digital UMKM adalah perubahan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung, hukum dituntut tidak tertinggal dari praktik pemanfaatan AI, tetapi juga tidak menghambat pembaruan yang justru hendak didorong negara. Dari ketiga landasan tersebut diturunkan prinsip proporsionalitas pengaturan, yaitu gagasan bahwa beban kewajiban hukum perlu sebanding dengan kapasitas subjek yang dibebani dan dengan tingkat risiko kegiatan yang diatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum positif dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial oleh UMKM digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah kewajiban dan hak UMKM dalam berbagai rezim hukum, pendekatan konseptual dipakai untuk membangun pengertian tentang kedudukan hukum pengguna AI dan prinsip proporsionalitas, sedangkan pendekatan perbandingan dipakai secara terbatas terhadap Regulation (EU) 2024/1689 (*Artificial Intelligence Act*) untuk melihat model pengaturan yang memberi perlakuan khusus bagi usaha kecil.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan artikel jurnal yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian disajikan secara preskriptif untuk merumuskan arah pengaturan yang seharusnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum UMKM dalam Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial

Titik berangkat analisis adalah pertanyaan tentang siapa yang memikul akibat hukum ketika AI digunakan dalam kegiatan usaha. Hukum positif Indonesia tidak mengakui AI sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab atas tindakan AI dikembalikan kepada orang atau badan yang berada di baliknya (Amelia Azis et al., 2023). Bagi UMKM, konsekuensinya jelas, pelaku usaha yang memanfaatkan AI tidak dapat berlindung di balik otonomi sistem. Persoalannya, satu kegiatan pemanfaatan AI dapat menempatkan pelaku usaha ke dalam beberapa kedudukan hukum sekaligus, masing-masing dengan kewajibannya sendiri.

Ketika UMKM menghimpun data pelanggan untuk melatih sistem rekomendasi atau mempersonalisasi penawaran, pelaku usaha berkedudukan sebagai pengendali data pribadi. Ketika UMKM memasang *chatbot* untuk melayani pemesanan, pelaku usaha berkedudukan sebagai penyelenggara agen elektronik. Ketika UMKM memasarkan produk dengan deskripsi atau visual yang dihasilkan AI generatif, pelaku usaha tetap berkedudukan sebagai pelaku usaha yang terikat kewajiban informasi kepada konsumen. Ketika UMKM menggunakan keluaran AI sebagai aset inovasi, seperti desain kemasan atau materi promosi, pelaku usaha berhadapan dengan rezim kekayaan intelektual yang belum memberi kepastian. Pemetaan kedudukan dan kewajiban tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Matriks Kedudukan dan Kewajiban Hukum UMKM dalam Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial

Kegiatan Pemanfaatan AI	Kedudukan Hukum UMKM	Dasar Hukum	Kewajiban dan Risiko Hukum
Pengolahan data pelanggan untuk rekomendasi dan personalisasi	Pengendali data pribadi	UU PDP Pasal 1 angka 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 57; PP Nomor 33 Tahun 2026	Dasar pemrosesan yang sah; hak keberatan atas keputusan otomatis; penilaian dampak bila berisiko tinggi; sanksi administratif hingga denda
<i>Chatbot</i> untuk layanan dan pemesanan	Penyelenggara agen elektronik	UU ITE Pasal 1 angka 8 dan Pasal 21 ayat (2) huruf c	Seluruh akibat hukum transaksi melalui <i>chatbot</i> menjadi tanggung jawab pelaku usaha
Deskripsi dan visual produk dari AI generatif	Pelaku usaha	UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (1), Pasal 19, Pasal 62; UU ITE Pasal 28 ayat (1)	Kewajiban informasi yang benar; ganti rugi; ancaman pidana bila promosi tidak sesuai kenyataan
Keluaran AI sebagai aset inovasi	Calon pencipta atau pemegang hak	UU Hak Cipta Pasal 1 angka 2 dan angka 3; UU Merek dan Indikasi Geografis	Perlindungan belum pasti bila tanpa kontribusi kreatif manusia; risiko melanggar hak pihak lain

Sumber Tabel: Diolah penulis dari peraturan perundang-undangan (2026)

Kewajiban Pelindungan Data Pribadi dan Persoalan Skala Usaha

Rezim pelindungan data pribadi merupakan rezim yang paling langsung bersinggungan dengan pemanfaatan AI, karena hampir setiap perangkat AI bekerja dengan mengolah data. Pasal 1 angka 4 UU PDP mendefinisikan pengendali data pribadi sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Rumusan "setiap orang" mencakup orang perseorangan maupun korporasi, sehingga pemilik usaha mikro yang mengelola data pelanggan melalui aplikasi berbasis AI berkedudukan sebagai pengendali tanpa pengecualian berdasarkan skala usaha.

Kedudukan tersebut membawa serangkaian kewajiban. Pengendali wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP, menghormati hak subjek data untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemfilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, serta melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi apabila pemrosesan berpotensi menimbulkan risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam sanksi administratif dalam Pasal 57, mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif. PP Nomor 33 Tahun 2026 kemudian menjabarkan kewajiban-kewajiban itu secara lebih operasional, termasuk ketentuan denda administratif hingga dua persen dari pendapatan tahunan.

Persoalannya bukan pada keberadaan kewajiban, melainkan pada ketiadaan diferensiasi. UU PDP tidak membedakan beban administratif antara korporasi besar dan usaha mikro yang dijalankan oleh satu atau dua orang. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian rezim perlindungan data di negara lain, *General Data Protection Regulation* Uni Eropa, misalnya, membebaskan organisasi dengan kurang dari 250 karyawan dari kewajiban pencatatan kegiatan pemrosesan dalam kondisi tertentu (Pasal 30 ayat (5)). Ketiadaan diferensiasi diperberat oleh belum berfungsinya lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang diamanatkan Pasal 58 UU PDP, padahal lembaga inilah yang semestinya menerbitkan panduan teknis bagi pengendali. Firdaus (2024) mencatat bahwa ketiadaan aturan pelaksana dan lembaga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengendali, dan mengusulkan iktikad baik sebagai dasar perlindungan sementara. Bagi UMKM, ketidakpastian ini bermakna ganda: kewajibannya sudah melekat, tetapi rujukan untuk memenuhinya belum tersedia.

Tanggung Jawab atas *Chatbot* dan Konten AI Generatif terhadap Konsumen

Pemanfaatan *chatbot* untuk melayani pelanggan dan pemesanan menempatkan UMKM dalam rezim agen elektronik. Pasal 1 angka 8 UU ITE mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Pasal 21 ayat (2) huruf c UU ITE selanjutnya menegaskan bahwa apabila transaksi elektronik dilakukan melalui agen

elektronik, segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Konstruksi ini sejalan dengan gagasan bahwa AI dapat diperlakukan sebagai agen elektronik dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak di belakangnya (Amelia Azis et al., 2023). Akibatnya, kekeliruan *chatbot* dalam menyebutkan harga, ketersediaan stok, atau syarat pengembalian barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, meskipun jawaban tersebut dihasilkan secara otomatis dan di luar kehendak pemilik usaha.

Pemanfaatan AI generatif untuk memproduksi deskripsi dan visual produk menimbulkan persoalan serupa dalam rezim perlindungan konsumen. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dalam label, keterangan, iklan, atau promosi, dan Pasal 9 ayat (1) melarang penawaran dan iklan barang secara tidak benar. Visual produk hasil AI generatif yang memperindah kondisi barang melebihi kenyataan dapat memenuhi unsur ketidaksesuaian tersebut. Ketidaksesuaian antara janji iklan dan kenyataan produk juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bintang Galih Yusuf Mahardika Putra & Rahayu Hartini, 2026), di samping melahirkan kewajiban ganti rugi menurut Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

Paparan hukum UMKM tidak berhenti pada ranah perdata. Pelanggaran Pasal 8 dan Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah menurut Pasal 62 ayat (1), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengancam pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur kesengajaan dalam ketentuan terakhir memberi ruang pembelaan bagi pelaku usaha yang beriktikad baik, tetapi juga menunjukkan bahwa kelalaian dalam memeriksa keluaran AI sebelum dipublikasikan bukan persoalan sepele. Di sinilah literasi hukum menjadi sama pentingnya dengan literasi teknologi bagi UMKM.

Ketidakpastian Pelindungan Kekayaan Intelektual atas Inovasi Berbasis AI

Apabila rezim data pribadi dan perlindungan konsumen membebaskan kewajiban, rezim kekayaan intelektual semestinya memberikan perlindungan atas hasil inovasi UMKM. Namun, di sinilah ketimpangan paling terasa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan Pasal 1 angka 3 mengaitkan ciptaan dengan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Rumusan ini menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan, sehingga AI tidak dapat menjadi pencipta maupun pemegang hak cipta, dan karya yang dihasilkan AI hanya terlindungi apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang bermakna.

Bagi UMKM, ketentuan ini menimbulkan risiko dari dua arah. Dari satu arah, desain kemasan, ilustrasi, atau materi promosi yang sepenuhnya dihasilkan AI generatif berpotensi tidak memperoleh perlindungan, sehingga mudah ditiru pesaing tanpa akibat hukum. Dari arah lain, keluaran AI generatif dapat menyerupai ciptaan atau merek pihak lain, sehingga UMKM berisiko menjadi pelanggar tanpa menyadarinya. Pelindungan yang lebih pasti justru dapat diperoleh melalui pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sepanjang tanda yang didaftarkan memenuhi syarat daya pembeda. PP Nomor 7 Tahun 2021 telah menempatkan fasilitasi kekayaan intelektual sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM, tetapi fasilitasi tersebut belum diarahkan secara khusus pada persoalan keluaran AI.

Pembacaan dari Teori Sistem Hukum dan Teori Pelindungan Hukum

Dibaca melalui teori sistem hukum Friedman (Friedman, 1975), pengaturan pemanfaatan AI oleh UMKM menunjukkan ketimpangan pada ketiga unsurnya. Pada unsur substansi, kewajiban UMKM tersebar dalam sedikitnya empat undang-undang tanpa harmonisasi khusus bagi pengguna AI, sementara satu-satunya instrumen yang secara khusus menyebut AI, yakni SE Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023, tidak mengikat. Pada unsur struktur, lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi belum berfungsi efektif sehingga fungsi pengawasan masih dijalankan kementerian, dan belum terdapat lembaga yang secara khusus mendampingi

kepatuhan hukum digital UMKM di tingkat daerah. Pada unsur budaya hukum, keterbatasan kesiapan sumber daya UMKM dalam transformasi digital (Santosa, 2026) mengisyaratkan bahwa kesadaran mengenai kewajiban hukum yang menyertai pemanfaatan teknologi juga belum terbentuk kuat.

Dibaca melalui teori perlindungan hukum Hadjon (Hadjon, 2017), kerangka yang ada lebih banyak menyediakan perlindungan represif daripada preventif. Sanksi administratif Undang-undang PDP, kewajiban ganti rugi dan ancaman pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan pidana Undang-undang ITE semuanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Sebaliknya, instrumen preventif yang memungkinkan UMKM patuh sejak awal, seperti panduan teknis yang disederhanakan, templat kebijakan privasi, atau layanan konsultasi hukum, belum tersedia secara sistematis. Ketimpangan ini menjadi problematis karena UMKM adalah subjek yang menurut Undang-undang UMKM dan PP Nomor 7 Tahun 2021 justru berhak atas perlindungan dan pemberdayaan negara. Dengan kata lain, hukum positif telah memperlakukan UMKM sebagai subjek kewajiban secara penuh, tetapi belum memperlakukannya sebagai objek pemberdayaan dalam konteks pemanfaatan AI.

Arah Pengaturan yang Proporsional

Dalam perspektif teori hukum pembangunan (Kusumaatmadja, 2002), hukum diharapkan menjadi sarana pembaruan yang mendorong adopsi AI secara bertanggung jawab tanpa mematikan inovasi usaha kecil. Perbandingan dengan Regulation (EU) 2024/1689 memberikan rujukan yang berguna. Pengaturan tersebut menggunakan pendekatan berbasis risiko, mewajibkan transparansi bagi pihak yang menggunakan AI untuk menghasilkan konten sintesis (Pasal 50), dan sekaligus mewajibkan negara anggota menyediakan langkah-langkah khusus bagi usaha kecil dan menengah, antara lain akses prioritas ke *regulatory sandbox* serta kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan (Pasal 62). Model ini memperlihatkan bahwa kewajiban dan pemberdayaan dapat dirancang dalam satu instrumen.

Berdasarkan analisis tersebut, arah pengaturan yang proporsional bagi Indonesia dapat dirumuskan dalam lima langkah. Pertama, peraturan presiden tentang kecerdasan artifisial yang tengah disiapkan perlu memuat kewajiban

berjenjang menurut skala usaha dan tingkat risiko pemanfaatan AI, sehingga usaha mikro yang menggunakan AI berisiko rendah tidak dibebani kewajiban yang setara dengan pengembang sistem AI. Kedua, lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, setelah berfungsi, perlu menerbitkan panduan kepatuhan yang disederhanakan bagi usaha mikro dan kecil, termasuk templat pemberitahuan privasi dan persetujuan pemrosesan data. Ketiga, perlu diatur kewajiban pelabelan konten pemasaran yang dihasilkan AI generatif sebagai bentuk perlindungan preventif bagi konsumen sekaligus bagi pelaku usaha. Keempat, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM, dapat mengintegrasikan klinik hukum digital ke dalam program pendampingan digitalisasi sebagai pelaksanaan fungsi pemberdayaan menurut PP Nomor 7 Tahun 2021. Kelima, perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, dapat berperan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun budaya hukum pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, UMKM digital yang memanfaatkan kecerdasan artifisial sekaligus berkedudukan sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-undang PDP, penyelenggara agen elektronik menurut Undang-undang ITE, dan pelaku usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, dengan kewajiban yang melekat penuh tanpa diferensiasi berdasarkan skala usaha dan dengan ancaman sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Kedua, perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi UMKM dalam pemanfaatan AI belum memadai: perlindungan atas inovasi berbasis AI belum pasti karena Undang-undang Hak Cipta mengaitkan pencipta dengan manusia, pengaturan khusus AI masih bertumpu pada surat edaran yang tidak mengikat, lembaga pengawas perlindungan data pribadi belum berfungsi efektif, dan kerangka yang ada lebih menekankan perlindungan represif daripada preventif. Ketiga, arah pengaturan yang proporsional menuntut kewajiban berjenjang menurut skala usaha dan tingkat risiko, panduan kepatuhan yang disederhanakan, kewajiban pelabelan konten AI, serta klinik hukum digital yang diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan pemerintah daerah.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap hukum positif dan belum menggambarkan praktik kepatuhan UMKM di lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum UMKM digital dalam pemanfaatan AI, serta mengkaji substansi peraturan presiden tentang kecerdasan artifisial setelah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Azis, R., Susetio, W., Nurhayani, & Hikmawati, E. (2023). Pengaturan Dan Pertanggung Jawaban Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Forum Ilmiah*, 20(4), 243–254. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8ed41b3ddf88be700ac2eb2e756260f70465ed224ac7bad1ff988f3207c542f1JmltdHM9MTczOTkyMzIwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=21ac1bf1-8aac-684d-0fca-0a0a8b9469d3&psq=jurnal+hukum+tentang+penciptaan+game+ai&u=a1aHR0cHM6Ly9lanVybmlsLmVzYXVv>
- Bintang Galih Yusuf Mahardika Putra, & Rahayu Hartini. (2026). Unlawful Acts Related to Non-Compatibility Between Advertising Promises and Product Reality. *Law and Justice*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.23917/laj.v11i1.11723>
- Edrick Edwardina Effendy, H. S. A. (2026). HARMONISASI REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN. *LEX PROSPICIT*, 4(1), 1–9.
- Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 135–144. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.135-144>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation,.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.

Ishak, M. I. (2025). KECERDASAN BUATAN DAN TANTANGAN REGULASI: KETERBATASAN UU ITE DALAM MENJAWAB TEKNOLOGI CANGGIH. *Djtechno : Jurnal Teknologi Informasi*, 6(3), 1168–1175. <https://doi.org/10.46576/djtechno>

Kurniawati, E., Idris, I., Handayati, P., & Osman, S. (2021). Digital transformation of MSMEs in Indonesia during the pandemic. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 9(2), 316–331. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2\(21\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(21))

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Alumni*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mikalef, P., & Gupta, M. (2021). Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance. *Information and Management*, 58(3), 103434. <https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103434>

Santosa, S. (2026). Artificial Intelligence, Inovasi Produk, dan Kinerja UMKM: Perspektif Strategis dalam Ekosistem Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 15(1), 95–104. <https://doi.org/10.33395/jmp.v15i1.15900>

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (*General Data Protection Regulation*).

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (*Artificial Intelligence Act*).

